



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.M. Arsyad B. Nomor 25 Pangkajene 90611
☎ (0410)21173 *email:* dukcapil@pangkepkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa dokumen kependudukan, sehingga tercapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan memberikan perlindungan kepada penduduk dalam memperoleh haknya dari penyelewengan terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun program kerja penanganan pengaduan dan konsultasi masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 2. Menerima dan menindaklanjuti laporan sekaligus menyelesaikannya;
 3. Memberikan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan publik dapat tertampung/tertangani;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 22 Mei 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


ARISAL HASAN, S.IP, M.Si
Bembina
NIP. 198308102007011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 25 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 MEI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023

TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
2	KETUA	SEKRETARIS DINAS
3	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4	ANGGOTA	1. KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
		2. KABID PENDAFTARAN PENDUDUK
		3. KABID PENCATATAN SIPIL
		4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
		5. STAF PADA BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
		6. STAF PADA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
		7. STAF PADA BIDANG PENCATATAN SIPIL
		8. STAF PADA SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN
		9. STAF PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
		10. STAF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



ARISAL HASAN, S.IP, M.Si

Pembina

NIP.198808102007011001